



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir, Sampang, 26 Januari 1999/umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. HAMDAN, S.H., Khoirul Amin, SH., MH., dan Moh. Romdan, SH.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di AKHI & PARTNERS Jalan KMP. Bedak Utara No. 08 RT 002 RW 001 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan 69162 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 294/Kuasa/IV/2024/PA.Spg tanggal 25 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir, Sampang, 17 Juni 1994/umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Spg, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 M telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di catat oleh pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Ketapang, Kab. Sampang sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tertanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK, Perempuan, Umur 6 Tahun 8 Bulan;
 - ANAK, Laki-Laki, Umur 3 Tahun 10 Bulan;

yang pada saat ini kedua Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan Percekocokan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2021, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (Pisah Tempat Tinggal), Penggugat Tetap tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Pamannya di xxxxxxxx, Kab. Sampang, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Sehingga sampai saat ini antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun 7 Bulan;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya bermusyawarah dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak menemukan titik temu bahkan Tergugat tidak menanggapi dan meninggalkan musyawarah tersebut, yang menyebabkan Penggugat sakit hati karena merasa tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas Gugatan Cerai Gugat Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam) sehingga sudah berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Gugat Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada M. HAMDAN, S.H., Khoirul Amin, SH., MH., Moh. Romdan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di AKHI & PARTNERS Jalan KMP. Bedak Utara No. 08 RT 002 RW 001 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan 69162 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 294/Kuasa/IV/2024/PA.Spg tanggal 25 April 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tanggal 17-05-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-



nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ketapang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxx Tanggal 28 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2015 di KUA Ketapang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. ANAK, dan 2. ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2015 di KUA Ketapang xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. ANAK, dan 2. ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 294/Kuasa/IV/2024/PA.Spg tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan Tergugat keluyuran tidak jelas yang menyebabkan Penggugat kurang mendapatkan perhatian, dan Tergugat sering marah-marah dan membentak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu)**.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Samsul Hudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Samsul Hudha, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------|------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. PNBP Pemberitahuan | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 700.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 250.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.230.000,00 |
| (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)